

RUU APARATUR SIPIL NEGARA

AKD: RUU APARATUR SIPIL NEGARA

Bulan: %750 %2020

Oleh:

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

Aparatur Sipil Negara (disingkat **ASN**) adalah istilah untuk kelompok [profesi](#) bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada [instansi pemerintah](#). Pegawai ASN terdiri dari [Pegawai Negeri Sipil](#) dan [pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja](#) yang diangkat oleh [pejabat pembina kepegawaian](#) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Manajemen ASN terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sementara itu, untuk Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaannya. Selain itu, ASN berhak memperoleh jaminan sosial.

Dalam rangka penetapan kebijakan Manajemen ASN, dibentuk KASN yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan kode perilaku ASN.

KASN beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota. KASN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Asisten dan Pejabat Fungsional keahlian yang dibutuhkan. Selain itu KASN dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat. Ketua, wakil ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden selaku kepala pemerintahan untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Untuk menyalurkan aspirasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi ASN, Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang bertujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi.

Untuk membentuk ASN yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Jabatan ASN terdiri dari:

Jabatan administrasi

Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Setiap jabatan administrasi ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jabatan administrasi terdiri atas:

1. jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
2. jabatan pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, dan;
3. jabatan pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan fungsional

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas:

1. jabatan fungsional keahlian, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama;
2. jabatan fungsional keterampilan, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

Jabatan pimpinan tinggi

Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas:

1. jabatan pimpinan tinggi utama;
2. jabatan pimpinan tinggi madya, dan;
3. jabatan pimpinan tinggi pratama.

Hak dan kewajiban

PNS berhak memperoleh

1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. Cuti;
3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
4. Perlindungan;
5. Pengembangan kompetensi.

PPPK berhak memperoleh

1. Gaji dan tunjangan;
2. Cuti;
3. Perlindungan;
4. Pengembangan kompetensi.

Kewajiban ASN

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Kelembagaan

Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk menyelenggaraan kekuasaan dimaksud, Presiden mendelegasikan kepada:

1. [Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi](#) (PAN-RB) berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;
2. [Komisi Aparatur Sipil Negara](#) (KASN) berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN;
3. [Lembaga Administrasi Negara](#) (LAN) berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan
4. [Badan Kepegawaian Negara](#) (BKN) berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Aparatur Sipil Negara dan DPR	https://kompas.id/baca/opini/2020/04/17/aparatur-sipil-negara-dan-dpr/
Berita	ASN Berubah radikal, Tjahjo: sulit meraba pola pikir	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/38735
Berita	ASN Jadi Sapi Perah Politik - Komisi II Usulkan Cabut Hak Pilih	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/39572
Berita	ASN Tak Kompeten Jadikan Pilkada untuk Kembangkan Karir	https://nasional.sindonews.com/read/86124/15/asn-tak-kompete-nn-jadikan-pilkada-untuk-kembangan-karir-1593507998
Berita	Begini Sistem Kerja ASN di Lingkungan BKN di Era Normal Baru	https://nasional.sindonews.com/read/61647/15/begini-sistem-kerja-asn-di-lingkungan-bkn-di-era-normal-baru-1591524419
Berita	Dukung ASN Dipangkas, TII Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Analisis Jabatan	https://nasional.sindonews.com/read/87522/15/dukung-asn-dipangkas-tii-nilai-pemerintah-perlu-lakukan-analisis-jabatan-1593608865
Berita	Korpri ajak ASN sumbangkan THR	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/39017
Berita	Langgar Netralitas, 299 ASN Dijatuhi Sanksi Disiplin dan Kode	https://news.detik.com/berita/nd-4636728/langgar-netralitas-299-asn-dijatuhi-sanksi-disiplin-dan-kode-etik?_ga=2.176080490.994822467.1594082424-1302480024.1533029746
Berita	Manajemen ASN dirumuskan ulang	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/39330
Berita	Pasca WFH, Sejumlah Jenis Jabatan di Lingkup ASN Bakal Dirombak	https://nasional.sindonews.com/read/76662/15/pasca-wfh-sejumlah-jenis-jabatan-di-lingkup-asn-bakal-dirombak-1592726787
Berita	Pemotongan gaji PNS tak sesuai regulasi	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/39023
Berita	Pilkada 2020. DPR dukung Pemerintah terbitkan SKB netralitas ASN	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/38961
Berita	Usai WFH, Struktur Jabatan di Lingkungan ASN Dirombak	https://nasional.sindonews.com/read/77024/15/usai-wfh-struktur-jabatan-di-lingkungan-asn-dirombak-1592759206
Jurnal	Analisis Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang dalam Pembinaan ASN di Instansi Pemerintah (Studi: Kabupaten Lampung Utara, Kota Cilegon, dan Kota Kediri)	http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/22
Jurnal	Etika Aparatur Pelayanan Publik: Tinjauan Atas UU Aparatur Sipil Negara	https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/324
Jurnal	Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Budaya Organisasi	https://media.neliti.com/media/publications/256445-peningkatan-kinerja-aparatur-sipil-negara-239261c9.pdf
Jurnal	Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara	https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/24864
Jurnal	Study Analysis UU ASN, Menuju Penyederhanaan Birokrasi (The Act of ASN, Toward Bureaucratic Trimming)	http://journal.unas.ac.id/populn/article/view/699
Buku	5 Pilar Revolusi Mental Untuk Aparatur Negara	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=32539&keywords=aparatur+negara

Buku	Administrasi Publik: Desentralisasi, Kelembagaan Dan Aparatur Sipil	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=325\n09&keywords=Aparatur+Sipil+Neg\nara
Buku	Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=325\n53&keywords=Aparatur+Sipil+Neg\nara
Buku	Etika Pegawai Negeri	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=588\n3&keywords=pegawai+negeri
Buku	Jadilah PNS Yang Baik: Agar Selamat Dunia Akhirat	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=235\n02&keywords=pegawai+negeri
Buku	Karier PNS Di Persimpangan Jalan: Sebuah Refleksi Atas Kebijakan Kepegawaian Di Era Otonomi Daerah	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=245\n14&keywords=pegawai+negeri
Buku	Kiat-Kiat Sukses Menjadi PNS	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=139\n59&keywords=pegawai+negeri
Buku	Manajemen Aparatur Sipil Negara	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=331\n16&keywords=Aparatur+Sipil+Neg\nara
Buku	Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=312\n98&keywords=pegawai+negeri+sip\nil
Buku	Pegawai Negeri Sipil Sebagai Wakil Kepala Daerah	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=273\n39&keywords=pegawai+negeri+sip\nil
Buku	Peraturan Pegawai Negeri Sipil Dalam Era Reformasi	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=109\n11&keywords=pegawai+negeri+sip\nil
Buku	Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=143\n05&keywords=pegawai+negeri
Buku	Pokok-Pokok Kepegawaian Dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=220\n77&keywords=pegawai+negeri+sip\nil
Buku	Pokok-Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Janda Dudanya Di Indonesia	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=123\n60&keywords=pegawai+negeri+sip\nil
Buku	Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=239\n06&keywords=aparatur+negara
Buku	Reformasi Aparatur/Administrasi Negara R.I. Pasca Pemilu 1999	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=119\n25&keywords=aparatur+negara
Buku	Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=153\n00&keywords=aparatur+negara
Buku	Reformasi Tata Pemerintahan: Menyiapkan Aparatur Negara Untuk Mendukung Demokratisasi Politik Dan Ekonomi Terbuka	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=276\n08&keywords=aparatur+negara
Buku	Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=331\n15&keywords=pegawai+negeri
Buku	Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=220\n21&keywords=pegawai+negeri

Dokumen	Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	https://www.google.com/url?sa=\nt&source=web&rct=j&url=http://\nwww.dpr.go.id/dokakd/dokumen/R\nJ1-20200226-060425-8543.pdf&ve\nnd=2ahUKEwj79_6uOXqAhUKfisKHcO\naDXoQFjABegQIARAB&usg=AOvVaw1C\n2NT7sx1rFdf6X08u_s8
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015	https://www.bkn.go.id/28043/pe\nrka-bkn-nomor-19-tahun-2015-pe\nndoman-pelaksanaan-pendataan-ul\nang-pns
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	https://bpptik.kominfo.go.id/d\nownload/pp-no-11-tahun-2017-te\nntang-manajemen-pegawai-negeri\n-sipil/
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS	https://jdih.bsn.go.id/produk/\ndetail/?id=905&jns=4
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS	https://jdih.kemenkeu.go.id/fu\nllText/2011/46TAHUN2011PP.htm
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	https://jdih.kemenkeu.go.id/fu\nllText/2010/53TAHUN2010PP.htm
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	https://jdih.kemenkeu.go.id/fu\nllText/2003/9TAHUN2003PP.htm
Undang-undang & Peraturan	UU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU no 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	https://jdih.kemenkeu.go.id/fu\nlltext/1999/43TAHUN~1999UU.htm
Undang-undang & Peraturan	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	https://jdih.kemenkeu.go.id/fu\nllText/2014/5TAHUN2014UU.HTM